



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA**
Komplek Simpang Lima, Telp. (0292) 421025 Purwodadi Kode Pos 58111
e-mail dp3akb@grobogan.go.id , website dp3akb.grobogan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN GROBOGAN
Nomor : 000.8.3.4/16/2026

TENTANG
JAM PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN GROBOGAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendorong dan mengoptimalkan kinerja dalam memberikan pelayanan perlu mengatur jam pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tentang Jam Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Hari kerja pelayanan ditetapkan 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu, mulai dari Senin sampai dengan hari Jumat;
- KEDUA : Jam kerja pelayanan yaitu :

- a. Hari Senin s.d Kamis Pukul 08.00-14.00 WIB.
dengan waktu istirahat 12.00-12.30 WIB.
- b. Hari Jumat Pukul 08.00-13.00 WIB.
Dengan waktu istirahat 11.30-12.30 WIB.

- KETIGA : Pelayanan pada jam istirahat tetap berjalan, dengan pelaksanaan waktu istirahat bagi pelaksana pelayanan secara bergantian.
- KEEMPAT : Pengaturan hari libur nasional dan cuti bersama dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KELIMA : Ketentuan jam kerja pada bulan Ramadhan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah berdasarkan aturan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 21 Juli 2026
Kepala DP3AKB
Kabupaten Grobogan,



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

EDI MULYANTO, M.Kes., Sp.S, M.Si.Med.
Pembina Utama Muda
NIP. 197210112002121001